



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui sensus setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa selaku Pengguna Barang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa selaku Kuasa Pengguna Barang.

8. Pejabat {.....

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
12. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
14. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya.
17. Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Sensus BMD adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
19. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan.
20. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan KIB sebagai hasil sensus di masing-masing Perangkat Daerah/ UPTD.

21. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
22. Rekapitulasi Buku Inventaris yang selanjutnya disebut rekap BI adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai.
23. Kodefikasi barang adalah pemberian label pengkodean barang pada setiap barang inventaris yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
24. Pihak Lain adalah Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
25. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah Program Aplikasi Komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan BMD

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan sensus BMD adalah guna mendapatkan data barang yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Sensus BMD adalah untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;
- b. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, tahun perolehan maupun harga/nilai dari setiap BMD;
- d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; dan
- e. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

BAB III PETUNJUK TEKNIS SENSUS BMD

Pasal 4

- (1) Petunjuk teknis sensus BMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan sensus BMD Pemerintah Kabupaten.
- (2) Petunjuk teknis sensus meliputi:
 - a. pendahuluan
 - b. sasaran sensus BMD
 - c. penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan sensus BMD

d. kodefikasi {.....

- d. kodefikasi BMD yang terdiri dari kode kepemilikan, kode lokasi, nomor kode barang, nomor register, kodefikasi lain-lain dan pemasangan kodefikasi barang
 - e. penutup
- (3) Uraian petunjuk teknis sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 7 MEI 2018

Pj. BUPATI MINAHASA,

ROYKE H. MEWOH

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 7 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 33 TAHUN 2018

TANGGAL : 7 MEI 2018

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BMD
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Sensus Barang Milik Daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua Barang Milik Daerah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dan Barang Milik Daerah Provinsi serta Barang Milik Negara baik yang berada di bawah penguasaan Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian lain yang berada dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pencocokan data yang ada dalam Buku Inventaris dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data barang yang lengkap, terinci, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk memperoleh data seluruh kekayaan dalam bentuk barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan memperhatikan:

- a. *Azas Keseragaman* yaitu adanya kesamaan seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja dalam melaksanakan Sensus BMD.
- b. *Azas Fleksibilitas* yaitu dilaksanakan terhadap seluruh barang dan menampung semua data barang yang diperlukan serta dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas.
- c. *Azas Efisiensi dan Efektifitas* yaitu menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
- d. *Azas Kontinuitas* yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanandan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD; dan
- e. *Azas Kepercayaan* yaitu data dan informasi hasil sensus BMD oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja telah diyakini benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. SASARAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Sasaran Sensus BMD adalah seluruh Barang Milik Daerah yang meliputi:

1. Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa, termasuk barang yang dibeli atas beban dana tugas pembantuan, dana dekosentrasi, dan sumberlainnya tidak termasuk Barang Persediaan.
2. Barang milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Barang milik/kekayaan Negara atau Pemerintah Pusat yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa

III. PENYELENGGARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

A. Penyelenggara

Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengarah Sensus, Tim Pelaksana Sensus Tingkat Kabupaten dan Tingkat Perangkat Daerah. Adapun secara teknis keanggotaannya terdiri dari unsur Badan yang secara tugas dan fungsi menangani aset, Auditor Inspektorat (APIP), Pengurus Barang pada setiap Unit/Perangkat Daerah, dan unsur terkait lainnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Sensus

1. Persiapan

Untuk kelancaran pelaksanaan sensus BMD, maka hal-hal yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD.
- b. Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sensus BMD.
- c. Data awal BMD setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersumber dari SIMDA BMD sampai dengan Tahun 2017.
- d. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Sensus BMD kepada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa.

2. Pelaksanaan

a. Persiapan Pendataan

Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja/Sub Unit Kerja selaku bagian dari Tim Pelaksana Sensus BMD Tingkat Perangkat Daerah menerima data dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten berupa KIB yang bersumber dari SIMDA BMD:

- 1) KIB A: Tanah
- 2) KIB B: Mesin dan Peralatan
- 3) KIB C: Gedung dan Bangunan
- 4) KIB D: Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) KIB E: Aset Tetap Lainnya
- 6) KIB F: Konstruksi Dalam Pengerjaan

b. Pendataan

Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah melaksanakan pencocokan data KIB yang diterima dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dengan kenyataan fisik barang. Tahapan pendataan dimulai dari unit kerja terendah secara berjenjang sebagai berikut:

- 1) *Lingkup Perangkat Daerah* (dikecualikan untuk Dinas Pendidikan)
 - a. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah memberi tanda cek (√) pada kolom yang disediakan dalam data KIB terhadap barang yang dikuasai dan dikelola Perangkat Daerah;
 - b. Selanjutnya mengisi kolom keterangan terhadap barang yang bukan milik daerah sesuai kepemilikan barang tersebut (Barang Milik Negara/BMN, Barang Milik Provinsi dan Barang Milik Pihak Lain) sekaligus labelisasi/stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini

- c. Apabila terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB, maka barang tersebut dicatat pada lembaran kertas kerja yang kosong.
 - d. Jika terdapat kesalahan pencatatan, maka data KIB dikoreksi dengan tulisan menggunakan tinta merah dan diparaf oleh pengurus barang.
 - e. Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy*-nya disampaikan ke Tim Pelaksana Sensus tingkat Kabupaten Minahasa.
- 2) *Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
- a. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Kecamatan.
 - b. Selanjutnya mengisi kolom keterangan terhadap barang yang bukan milik daerah sesuai kepemilikan barang tersebut (Barang Milik Negara/BMN, Barang Milik Provinsi dan Barang Milik Pihak Lain) sekaligus menempelkan labelisasi/stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - c. Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy*-nya disampaikan ke Tim Pelaksana Sensus tingkat Kabupaten Minahasa.
- 3) *Lingkup Kabupaten Minahasa*
- Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten menerima data KIB yang sudah diisi beserta *softcopy*-nya dari seluruh Perangkat Daerah (termasuk Unit Kerja/Sub Unit Kerja);

3. Verifikasi Hasil

Verifikasi hasil sensus BMD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten bersama Tim Pendamping dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengecekan/verifikasi antara data KIB hasil pencocokan dengan fisik barang sekaligus labelisasi/stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- 2) Melakukan pemutakhiran data atas permasalahan dan kondisi BMD yang ditemukan pada saat sensus. Hasil dari pengecekan fisik atas barang bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) jenis, yaitu:
 - a. Fisik barang ada tetapi tidak tercatat pada KIB;
 - b. Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap;
 - c. Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat;
 - d. Fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa;
 - e. Fisik barang ada tetapi dikuasai oleh pihak ketiga;
 - f. Fisik barang tidak ada karena telah dimutasikan ke Pengguna Barang lain;
 - g. Fisik barang tidak ada karena sudah dihibahkan;
 - h. Fisik barang tidak ditemukan/hilang;
 - i. Lain-lain

- 3) Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap klasifikasi/kode barang milik daerah, pengecekan kebenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi;
- 4) Melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan barang BPKB untuk kendaraan, Sertifikat untuk kepemilikan tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gedung dan Bangunan;
- 5) Apabila bukti kepemilikan dimaksud (BPKB, Sertifikat Tanah dan IMB) masih berada pada Pengguna Barang, agar segera membuat Berita Acara Serah Terima bukti kepemilikan untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa;
- 6) Untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sensus, verifikasi dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan pendataan;

4. Pelaporan dan Pemeliharaan Data Hasil Sensus

a. Pelaporan

- 1) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten bersama Tim Pendamping melakukan rekonsiliasi data KIB Hasil sensus dengan Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah untuk menyusun Buku Inventaris (BI) dan Rekap BI;
- 2) Selanjutnya Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan kompilasi BI dan rekap BI menjadi Buku Induk Inventaris (BII) sebagai Laporan Hasil Sensus BMD;
- 3) Tim pelaksana Tingkat Kabupaten menyampaikan Laporan Hasil Sensus BMD kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri Dalam Negeri;

b. Pemeliharaan

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah secara konsisten melakukan pemeliharaan data hasil sensus BMD dan penyesuaian pada SIMDA BMD.

5. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1.	Persiapan																																																
2.	Sosialisasi kegiatan																																																
3.	Pendataan																																																
4.	Verifikasi																																																
5.	Rekonsiliasi																																																
6.	Penyusunan dan Pencetakan BI dan Rekap BI																																																
7.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Sensus																																																

a. Fisik barang ada tetapi tidak tercatat pada KIB;

Perangkat Daerah	::
Unit Kerja	::

[illegible]

Tondano, 2018
Pengurus Barang,

Mengetahui,
Pengguna Barang

.....
NIP.

9

- b. Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap;

SENSUS BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG ADA TETAPI BUKAN MERUPAKAN GOLONGAN ASET
TETAP

Perangkat Daerah
Unit Kerja

[illegible]

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

Tondano, 2018

Pengurus Barang,

NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

.....
NIP.

c. Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat;

SENSUS BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG ADA TETAPI DALAM KONDISI RUSAK BERAT

Perangkat Daerah	:
Unit Kerja	:

[illegible]

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

Tondano, 2018

Pengurus Barang,

.....
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

.....
NIP.

.....
NIP.

- g. Fisik barang tidak ada karena sudah dihibahkan;

SENSUS BMD TAHUN 2018

FISIK BARANG TIDAK ADA KARENA SUDAH DIHIBAHKAN

Perangkat Daerah	:
Unit Kerja	:

[illegible]

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

Tondano, 2018

Pengurus Barang,

.....
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

.....
NIP.

.....
NIP.

SENSUS BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG TIDAK DITEMUKAN/HILANG

[illegible]

Tondano, 2018
Pengurus Barang,

.....
NIP.

.....
NIP.

- i. Berita Acara Hasil Sensus;

K O P PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA
HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (xx-xx-xxxx)

Bertempat di

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tanggal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
N I P :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- b. N a m a :
N I P :
Jabatan : (Kasubag yang membidangi Aset) selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
- c. N a m a :
N I P :
Jabatan : selaku Pengurus Barang

bertindak sebagai Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah telah melaksanakan Sensus Barang Tahun 2017 dari bulan sampai dengan 2018 dengan hasil sebagaimana data terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang,

Pengurus Barang,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

.....
NIP.

j. Berita acara verifikasi;

BERITA ACARA
VERIFIKASI SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (xx-xx-xxxx)

Bertempat di

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tanggal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a :
N I P :
Jabatan :

b. N a m a :
N I P :
Jabatan :

c. N a m a :
N I P :
Jabatan :

d. N a m a :
N I P :
Jabatan :

telah melaksanakan verifikasi pada Perangkat Daerah
terhadap pelaksanaan Sensus Barang Tahun 2018.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tondano, 2018

No.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.		BPKAD Minahasa	1.
2.		BPKAD Minahasa	2.
3.		Inspektorat Kab. Minahasa	3.
4.		Inspektorat Kab. Minahasa	4.

k. Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Sensus.

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA HASIL SENSUS BARANG TAHUN 2018
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (xx-xx-xxxx)
Bertempat di
Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tanggal
..... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang
Milik Daerah.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melaksanakan
rekonsiliasi data Hasil Sensus Barang Tahun 2018 pada
..... (SKPD), dengan hasil sebagai berikut :

No.	Rincian	Jumlah/Nilai (Rp)
1.	Fisik barang ada tetapi tidak tercatat pada KIB	Rp.
2.	Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap	Rp.
3.	Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat	Rp.
4.	Fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa	Rp.
5.	Fisik barang ada tetapi dikuasai oleh pihak ketiga	Rp.
6.	Fisik barang tidak ada karena telah dimutasikan ke Pengguna Barang lain	Rp.
7.	Fisik barang tidak ada karena sudah dihibahkan	Rp.
8.	Fisik barang tidak ditemukan/hilang	Rp.
9.	Lain-lain	Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tondano, 2018

No.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.		BPKAD Minahasa	1.
2.		BPKAD Minahasa	2.
3.		Inspektorat Kab. Minahasa	3.
4.		Inspektorat Kab. Minahasa	4.
5.		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	5.
6.		PengurusBarang	6.


IV. KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Kodefikasi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Kegiatan sensus BMD tahun 2018. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada petunjuk teknis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan.

Pj. BUPATI MINAHASA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

ROYKE H. MEWOH